

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM  
KASUS SALAH TRANSFER DANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANGNO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2021/PN SBY)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**ALFIAN DWI PRANOWO**  
**DIA016012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM  
KASUS SALAH TRANSFER DANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2021/PN SBY)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**ALFIAN DWI PRANOWO**  
**DIA016012**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

  
**Ari Rahmad Hakim Budiawan F., SH., M.Hum**  
**NIP. 19760917 200312 1 002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM  
KASUS SALAH TRANSFER DANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2021/PN SBY)**

**Alfian Dwi Pranowo  
DIA016012**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Semakin banyaknya kegiatan transfer dana dalam dunia perbankan maka sangat rentan akan terjadinya suatu risiko atau kesalahan akibat *human error*. Salah satu kesalahan transfer yang terjadi dalam dunia perbankan ialah kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode yang digunakan ialah penelitian normatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transfer dana ini sangat dibutuhkan kehati-hatian dari pihak bank apabila akan melakukan kegiatan transfer dana nasabah, apabila ada kesalahan transfer sebaiknya pihak bank mengambil tindakan memblokir akses perbankan pihak penerima kesalahan transfer untuk meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan dana nasabah seperti kasus salah transfer dana.

Kata Kunci : Transfer Dana, Hukum Perbankan, Nasabah

***LEGAL PROTECTION FOR BANK CUSTOMERS IN CASE OF WRONG  
FUND TRANSFER BASED ON  
(LAW NO. 3 OF 2011 CONCERNING FUND TRANSFER)  
STUDY OF DECISION NUMBER 1/PID. PRA/2021/PN SBY***

***ABSTRACT***

*The increasing number of fund transfer activities in the banking world is very vulnerable to the occurrence of a risk or error due to human error. One of the transfer errors that occur in the banking world is a fund transfer error made by BANK CENTRAL ASIA (BCA) employees. This Research authors using normative method. From the results of this study, it can be concluded that this fund transfer requires caution from the bank when going to carry out customer fund transfer activities, if there is a transfer error, the bank should take action to block the banking access of the recipient of the transfer error to minimize the occurrence of cases of misuse of customer funds such as cases of wrong fund transfers.*

***Keywords : Fund Transfer, Banking Law, Customer***

## I. PENDAHULUAN

Bank memiliki peranan yang teramat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank. Di era globalisasi saat ini Indonesia sudah mengalami perkembangan ekonomi dan teknologi informasi yang cukup pesat. Teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktifitas kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi informasi sudah banyak dilakukan berbagai industri untuk meningkatkan produktifitas suatu perusahaan, salah satunya pada sektor perbankan.

Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer (EFT)*. Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya.<sup>1</sup>

Saat itu, BANK CENTRAL ASIA (BCA) Citraland Surabaya melayani setor tunai seorang nasabah di teller depan. Usai dari teller, proses transfer lalu dilanjutkan ke bagian Nur yakni *back office*. Selang beberapa hari ia mendapatkan complain dari nasabah yang seharusnya mendapat kiriman uang tersebut bahwa uangnya tidak masuk ke rekening yang bersangkutan,

---

<sup>1</sup> Bambang Setjioprodjo, 2000, *Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik*, *Majalah Hukum Nasional* No. 2, hlm. 115-116.

kemudian Nur selaku pegawai mengecek arsip dan ternyata uang tersebut salah masuk dan justru masuk ke rekening ardy pratama.

Atas dasar tersebut pihak BANK CENTRAL ASIA (BCA) kemudian melayangkan somasi kepada Ardy sebanyak dua kali namun tidak juga direspon oleh yang bersangkutan puncaknya ardy lalu ditangkap oleh kepolisian pada 26 November di rumahnya, dan terancam dengan Pasal 85 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah akibat hukum terhadap bank dan nasabah atas kasus transfer dana oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana?. 2). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus salah transfer dana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana?. Tujuan dan manfaat penelitian ialah: 1). Tujuan penelitian: a) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap bank dan nasabah atas kasus transfer dana oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana. b) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus salah transfer dana berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang transfer dana. 2). Manfaat penelitian: a). Manfaat Teoritis atau Akademis, yaitu Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi Fakultas Hukum

Universitas Mataram dan menambah referensi bacaan bagi para akademisi atau para pihak yang membutuhkan pada khususnya serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. b). Manfaat Praktis, yaitu agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan serta akibat dari kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh bank dan bagaimana perlindungannya bagi para nasabah. Metode penelitian: 1). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*), penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ahli. 2). Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konsep, Pendekatan kasus. 3). Teknik dan alat pengumpulan data adalah metode pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 4). Metode analisis data yang digunakan adalah dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti sehingga dapat menarik kesimpulan.

---

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 22.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Bank Terhadap Bank Dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana Oleh Bank BANK CENTRAL ASIA (BCA) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Persoalan kasus salah transfer memang masih menjadi polemik, terutama adanya pasal pidana yang ditujukan kepada nasabah penerima salah transfer. Pasal dimaksud adalah Pasal 85 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Namun jika pihak bank melakukan kekeliruan dalam transfer dana, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Pakar hukum perdata dan hukum acara perdata Yahya Harahap<sup>3</sup> menyoroti ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Transfer Dana, yang menyatakan perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya, informasi identitas Pengirim Asal; identitas Penerima; identitas Penyelenggara Penerima Akhir; jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer; tanggal Perintah Transfer Dana; dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

Sementara itu, Pasal 11 di Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana juga mengatur perihal jika terjadi kekeliruan pelaksanaan transfer dana. Pasal tersebut

---

<sup>3</sup> *Memahami Tanggung Jawab Soal Salah Transfer Dana (hukumonline.com)*, Fitri Novia Heriani diakses 15 November 2021

menyebutkan: *“Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut.”*

Selain itu Yahya juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Transfer Dana menyebutkan bahwa Transfer Dana merupakan perjanjian klausula baku yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Transfer Dana. Dalam pasal tersebut, perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian.

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah berdasarkan Pasal 29 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” maksud kalimat tersebut adalah penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Bank mau bertanggung jawab atas kelalaian apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang :



1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang perbankan dan perbuatan tersebut tidak terdapat unsur pembenar.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh bank menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan.

Dari ketiga unsur tersebut biasanya dilakukan oleh pegawai atau karyawan bank tersebut, berdasarkan Pasal 1603 KUH Perdata mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerja sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Selanjutnya didalam Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada dibawah perintah atau kekuasaanya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas kewenangannya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Pasal 6 huruf e Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan usaha bank umum meliputi memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.<sup>4</sup>

Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai dana yang bermakna uang dalam bentuk tunai yang diserahkan pengirim kepada penyelenggara penerima. Penyerahan dana tersebut dapat dilakukan secara elektronik atau dapat disebut dengan transfer dana. Transfer dana ialah rangkaian aktivitas yang bermula saat pihak pengirim memerintahkan bank untuk mentransfer dana dari pihak pengirim dengan tujuan mengalihkan beberapa dana hingga tersampaikan oleh pihak penerima. Pengalihan dana melalui bank sudah lazim pada zaman sekarang yang lebih dikenal dengan istilah bank transfer. Kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan secara langsung terhadap perkembangan metode transfer dana.

Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap kelalaian yang berakibat pada kesalahan transfer Merujuk pada unsur kelalaian yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah Bahwa pengertian dalam arti luas terhadap kata alpa/lalai/culpa ialah kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit kesalahan yang berwujud kealpaan. Kesalahan ialah perbuatan dan akibat yang dapat

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm 4.

dipertanggungjawabkan kepada pelaku, kesalahan digunakan untuk mengindikasikan bahwa seseorang ditekankan bersalah dan harus bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan akibat perbuatan yang keliru. Kosentrasi hukum mengisyaratkan opsi dari kekeliruan dianggap telah ada apabila tercantum salah satu dari tiga syarat dibawah ini:

1. Adanya unsur disengaja;
2. Ada faktor lalai;
3. Dan tidak ada alasan pembenaran.

Selain adanya akibat hukum yang dialami oleh pihak bank, pihak ketiga (Ardi) yang menerima kesalahan transfer juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang diterima karena bukan haknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No 3 Tahun 2011.

Kesalahan sistem maupun administrasi perbankan tidak serta merta menjadikan seseorang sebagai pemilik dana yang bukan hak nasabah itu. "Bukan pihak bank yang harus membuktikan, tetapi nasabah yang bersangkutan. Frasa patut diduga dalam Undang-Undang Nomor 3 itu memiliki sifat kehati-hatian terhadap pihak bank maupun nasabah.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada pengelolaan nasabah dan pengelolaan layanan meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan. Sebelum melakukan transaksi pihak bank akan memverifikasi terlebih dahulu ke nasabah mengenai data diri pengirim maupun penerima terkait dana yang akan ditransfer, apakah sudah sesuai atau tidak.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Kasus Salah Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011**

Kasus salah transfer bukanlah hal baru dalam sengketa perbankan.

Beberapa kasus bahkan berujung pidana seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Guna mencegah terjadinya sengketa, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Terkait Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) Ade Adhari mengatakan bahwa formulasi dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yang wajib terpenuhi sebelum pemidanaan dilakukan. Pertama, kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya *dolus malus*. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. Keberadaan kesalahan ini terlihat dengan adanya unsur “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui.”<sup>5</sup>

Perlindungan hukum merupakan penerucutan dari pengertian perlindungan secara universal dikarenakan perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan yang dilakukan oleh hukum. Di dalam hukum sudah barang tentu terdapat subjek hukum di dalamnya. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perorangan, badan hukum maupun jabatan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pergaulannya, subjek hukum tersebut pasti akan saling bersinggungan satu dengan lainnya. Persinggungan dari tiap subjek hukum merupakan bentuk

---

<sup>5</sup>*Kasus Salah Transfer, Penggunaan Pasal 85 UU Transfer Dana Harus Hati-hati* (hukumonline.com), diakses 5 November 2021

dari tindakantindakan hukum dari subjek hukum tersebut. Dalam hubungan hukum yang tercipta didasarkan dari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau memiliki akibat-akibat hukum.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan membutuhkan alat atau sarana untuk dapat diwujudkan. Secara umum sarana perlindungan hukum dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan wawasan atau pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran terhadap sebuah aturan hukum yang akan dibentuk oleh pemerintah dan disahkan berlaku sebagai aturan undang-undang. Dengan kata lain subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan wawasannya terhadap aturan hukum yang akan dibentuk dengan menggunakan preposisi-preposisi yang normatif dan evaluatif. Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksud agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah terutama dalam mengambil keputusan terutama keputusan yang bersifat diskresi.
2. Sarana perlindungan hukum represif Sarana perlindungan hukum represif merupakan sarana perlindungan hukum yang

ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. Kata represif identik dengan upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan. Dalam hukum bentuk penindakan lebih diarahkan kepada bentuk penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum secara represif merupakan implementasi dari beberapa prinsip yang dipegang oleh negara. Prinsip pertama adalah bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berbentuk peraturan yang ditujukan sebagai sarana untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia baik secara sendiri maupun yang tergabung dalam sebuah masyarakat dan negara. Prinsip kedua adalah bahwa perlindungan hukum ditujukan sebagai implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila kesalahan transfer disebabkan oleh bank, maka bank wajib segera melakukan tindakan pembatalan, perubahan, atau koreksi terhadap transaksi perbankan tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, bank penerima wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer

sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima.

Salah satu upaya Bank Indonesia untuk memberdayakan nasabah adalah mekanisme mediasi. Sebelumnya penyelesaian sengketa perbankan dilakukan melalui “penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah” seperti yang termuat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.SBY terkait dengan kesalahan transfer dana nasabah, Hakim menjatuhkan hukuman karena Ardi terbukti melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. "Dengan menguasai yang bukan miliknya dengan hasil transfer nasabah PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk” vonis pada terdakwa kasus salah transfer Rp 51 juta, Ardi Pratama dengan hukuman 1 tahun penjara.

Terkait dengan putusan hakim tersebut, saya sependapat karena dari pihak penerima salah transfer tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana yang bukan menjadi haknya itu, sedangkan dari pihak bank sudah memberikan informasi 1 kali 24 jam. Jadi untuk transfer dana ini sangat dibutuhkan kehati-hatian dari pihak bank apabila akan melakukan kegiatan transfer dana nasabah, apabila ada kesalahan transfer sebaiknya pihak bank mengambil tindakan memblokir akses perbankan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, SH.,MH, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 5

pihak penerima kesalahan transfer untuk meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan dana nasabah seperti kasus yang di atas.



### III. PENUTUP

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : 1. Akibat hukum penyelenggara kegiatan transfer dana yang ditetapkan dalam undang undang transfer dana adalah tanggung jawab mutlak. Apabila pihak penyelenggara pengirim telah melakukan penerimaan untuk melaksanakan transfer dana atas perintah dana dari pengirim asli. Pihak penyelenggara diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan transfer dana serta mengganti kerugian bunga dan kompensasi bagi pihak pengirim atas kegagalan atau kesalahan transfer dana. 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus salah transfer dana berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima Penyelenggara dan/ atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut dalam hal ini teller/nasabah pengirim untuk membuktikan.

Dengan terbentuknya Undang Undang Transfer Dana No 3 Tahun 2011 maka diharapkan kepada semua bank yang menjadi peserta pelaksanaan kegiatan transfer dana untuk lebih memahami tanggung jawab hukum yang diembannya secara mutlak. Dengan begitu kedudukan antara bank dan nasabah menjadi seimbang. Sehingga kepentingan konsumen semakin terlindungi. 1. Sistem pengecekan dan verifikasi berlapis oleh seluruh *stakeholder* bank harus tetap dilakukan sehingga kesalahan dapat diketahui sebelum transaksi tersebut dijalankan,

oleh sebab itu pihak bank harus lebih meningkatkan sistem proses transfer dana dalam layanan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku dan Hasil Penelitian

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Andie A. Wicaksono, 2007, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Bambang Setjioprodjo, 2000, *Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik*, Majalah Hukum Nasional No. 2.

Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005)

Rachmadi Usman, SH.,MH, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)

### B. Peraturan – Peraturan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204)

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

### C. Internet

*Memahami Tanggung Jawab Soal Salah Transfer Dana (hukumonline.com)*, Fitri Novia Heriani diakses 15 November 2021

*Kasus Salah Transfer, Penggunaan Pasal 85 UU Transfer Dana Harus Hati-hati (hukumonline.com)*, diakses 5 November 2021